

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut teori psikoanalisis, unsur kepribadian manusia terdiri dari id, ego, dan superego. Id adalah dorongan hewani yang bersifat insting, merupakan unsur kepribadian yang primitif. Untuk memenuhi dorongan id, terdapat ego yang berupaya memenuhi dorongan id tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya dorongan tersebut. Adapun superego merupakan dorongan hati nurani yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Superego adalah kemampuan batiniah dalam menyeleksi dorongan id dan meredam ego yang tidak sesuai dengan moralitas. Sebab pada dasarnya manusia memiliki dorongan untuk berbuat sesuatu yang benar, indah, dan sesuai dengan norma yang berlaku, sebagaimana peran yang dijalankan oleh superego.

Sayangnya, tidak semua manusia mampu menempatkan superego sebagai pengendali utama kepribadiannya. Sebagian besar hal ini disebabkan oleh faktor lingkungan seperti keluarga, pergaulan, dan perlakuan yang diterimanya tidak selaras dengan norma yang berlaku. Individu yang mengalami kondisi keluarga yang *broken home* misalnya. Anak-anak ini hampir setiap hari melihat dan mendengar keributan kedua orang tuanya, mereka hidup tanpa diiringi cinta kasih dari orang tua sehingga cenderung memiliki kepribadian yang kasar. Superego anak-anak ini tidak terasah sebagaimana mestinya. Akibatnya, ego berperan lebih dominan dari pada superego. Jika hal ini terjadi, seorang individu akan berperilaku layaknya hewan, yakni berupaya memenuhi dorongan-dorongan id tanpa mempertimbangkan moralitas.

Orang yang kepribadiannya didominasi oleh ego akan berupaya memenuhi keinginannya dengan menghalalkan segala cara. Orang-orang ini memiliki toleransi yang rendah terhadap gejolak id dan dorongan ego yang muncul.

Ketidaksesuaian antara ekspektasi dengan realita yang dialami akan dijembatani dengan cara apa pun bahkan pelanggaran hukum sekalipun.

Pergulatan ego yang berujung pada pelanggaran hukum tidak hanya dialami oleh orang dewasa, melainkan juga oleh manusia yang secara hukum masih menyangang gelar sebagai anak. Konsekuensinya, pelanggar hukum baik orang dewasa maupun anak harus menebus perbuatannya melalui proses hukum tertentu. Namun demikian, proses hukum yang dijalani oleh orang dewasa dan anak tidaklah sama, sebab Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan bahwa berdasarkan pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, anak dianggap belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak inilah salah satu hal yang mendasari pemerintah mendirikan Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak) di beberapa daerah, salah satunya di Bandung yang telah berganti nama menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) RI, Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Sesuai dengan namanya, LPKA berkewajiban menjalankan fungsi pembinaan bagi anak yang terlibat kasus pidana atau Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa Pendidikan Khusus (PKh) UPI pada tahun 2016 bernama Wida, ABH yang berada di LPKA tidak hanya terdiri dari pelaku tindak pidana, melainkan juga anak-anak jalanan yang dianggap meresahkan masyarakat. Peneliti juga bertemu langsung dengan anak-anak jalanan di LPKA selama melaksanakan pembelajaran mikro periode Oktober – Desember 2016. Sebagian besar anak-anak jalanan ini bertato dan memiliki bekas tindik di telinganya. Meskipun anak-anak jalanan ini mengaku sekadar ‘ikut-ikutan’, penampilan mereka yang bertato dan memiliki bekas tindik menunjukkan bahwa mereka telah mengidentifikasi diri mereka

sebagai pelanggar norma masyarakat yang tidak suka diatur dan menjunjung tinggi kebebasan.

Peneliti berkeyakinan bahwa ABH di LPKA Kelas II Bandung yang terdiri dari pelaku tindak pidana maupun anak jalanan, keduanya memiliki masalah dalam hal pengendalian ego. Superego tidak mampu meredam pergolakan id dan dorongan ego. Peran utama LPKA adalah mengembalikan superego sebagai pengendali utama kepribadian dalam diri ABH sehingga anak-anak ini menunjukkan perilaku yang manusiawi dan diliputi cinta kasih terhadap sesama.

Namun demikian, temuan peneliti bersama kawan-kawan lintas disiplin ilmu di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan di LPKA Kelas II Bandung belum mampu menyentuh unsur kepribadian untuk membangkitkan peran superego dalam diri ABH. Akibatnya, ABH beresiko keluar-masuk LPKA bahkan Lapas dewasa.

Peran ego masih nampak dominan dalam diri ABH. Hal ini ditunjukkan dalam wujud perilaku di antaranya berbohong, berlaku curang, dan menipu. Banyak ABH yang nampak tidak merasa bersalah saat berkata bohong, hal ini juga yang menghambat beberapa mahasiswa dari Departemen Psikologi UPI ketika melakukan wawancara dan konseling dengan ABH selama periode September 2016 – Oktober 2016. Kebohongan ini terungkap karena subyek memberikan jawaban yang tidak konsisten dari hari ke hari. Peneliti sendiri kerap menjadi sasaran kebohongan ketika melakukan praktek Pembelajaran Mikro pada bulan Oktober 2016. Di antaranya adalah ketika salah seorang ABH dengan inisial B mengaku bahwa dirinya sudah menyelesaikan Pekerjaan Rumah (PR) padahal PR tersebut dikerjakan oleh temannya. Ada juga ABH yang berbohong ketika diminta berkelompok sesuai jenjang kelasnya untuk belajar dengan tutor dari UPI, beberapa diantara mereka memasuki kelompok di luar jenjang kelasnya agar bisa belajar dengan tutor yang diinginkan. Selain dibohongi, peneliti juga menjadi sasaran kecurangan ketika melakukan praktek mata kuliah Bina Perilaku, Pribadi,

dan Sosial pada bulan Desember 2016. Ketika masing-masing dari tiga kelompok yang dibentuk di kelas diberikan satu soal cerita dan meminta setiap perwakilan kelompok menuliskan jawabannya di papan tulis berikut langkah pengerjaannya tanpa melihat catatan, salah satu ABH menuliskan langkah pengerjaan dan jawaban soal di tangannya sebelum maju ke depan agar bisa dijadikan bahan contekan saat mengerjakan soal di papan tulis. Selain kebohongan dan kecurangan di atas, berdasarkan pengalaman mahasiswi Fakultas Ilmu Keperawatan (FIK) Universitas Padjadjaran (UNPAD) angkatan 2011 bernama Shiddiqoh yang pernah melakukan praktek Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) di LPKA selama periode Maret 2015-April 2015, di LPKA Kelas II Bandung juga tidak sedikit ABH yang melakukan penipuan dengan cara memanipulasi umur mereka menjadi lebih muda demi memperoleh keringanan hukum. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat banyak ABH yang mengaku tidak memiliki keluarga dan pihak kepolisian tidak berhasil menemukan keluarganya sehingga tidak ditemukan dokumen seperti akta kelahiran maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Selain berbagai kebohongan, kecurangan, dan penipuan yang terjadi, peneliti juga menemukan bahwa sebagian ABH tidak menunjukkan efek jera sebagai hasil pembinaan. Hal ini terungkap pada bulan Desember 2016 ketika peneliti meminta beberapa ABH mengungkapkan peraturan yang diinginkannya di LPKA. Salah satu ABH dengan inisial A menjawab tanpa merasa bersalah bahwa dirinya ingin diijinkan memakai Narkoba di LPKA.

Belum timbulnya efek jera dalam diri ABH juga nampak pada terdapatnya ABH yang keluar-masuk LPKA. Pada bulan Oktober 2016 peneliti bertemu langsung dengan salah seorang ABH berinisial M yang sudah kedua kalinya masuk LPKA dengan kasus yang sama, yakni pencurian.

Bukan hanya tidak menunjukkan rasa jera, beberapa ABH bahkan terindikasi memiliki rasa bangga atas kenakalan yang diperbuatnya. Hal ini terungkap oleh mahasiswi departemen psikologi UPI angkatan 2012 bernama Dea

yang pernah mengamati dan mewawancarai beberapa ABH selama melakukan praktik magang di LPKA Kelas II Bandung pada periode September 2016 – Oktober 2016. Hasil analisis Dea menunjukkan bahwa terdapat semacam sistem kasta dari kasus yang dilakukan oleh para ABH, seperti kasus pembunuhan memiliki kasta di atas kasus asusila. Dengan demikian ABH dengan kasus berkasta tinggi lebih terpandang dan lebih disegani oleh ABH yang memiliki kasus berkasta rendah, bahkan bukan mustahil jika ABH dengan kasus berkasta rendah kelak terobsesi untuk melakukan kejahatan serupa dengan kejahatan yang berada di kasta yang lebih tinggi. Kemungkinan ini juga diperkuat oleh pernyataan mahasiswi FIK UNPAD, Shiddiqoh, bahwa sebagian besar anak yang terjerat hukum berawal dari keterlibatannya dalam persaingan antar geng sehingga terjadi tawuran, balapan liar, penganiayaan, dan perbuatan lain yang dilakukan untuk unjuk kekuatan dan menjatuhkan lawan. Sehingga ketika dijebloskan di LPKA, persaingan antar geng tidak berakhir begitu saja. Lawan geng mereka di luar LPKA menunggu hari kepulangan mereka untuk bisa membalaskan dendam. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa terdapat ABH yang terpicu untuk kembali melanggar hukum sebagai aksi pertahanan diri jika bertemu kembali dengan lawannya selepas dari LPKA Kelas II Bandung. Pernyataan Shiddiqoh terbukti dengan pengalaman peneliti yang bertemu dengan salah seorang ABH berinisial K yang berpamitan pada peneliti karena dirinya baru diijinkan pulang dan dinyatakan bebas dari LPKA pada bulan Desember 2016. Namun kurang dari satu bulan setelah K berpamitan pulang, peneliti mendengar kabar dari penghuni LPKA bahwa menurut siper LPKA dan Lapas dewasa, K kembali terjerat urusan hukum dengan kasus yang berbeda. Jika sebelumnya K terjerat kasus asusila, kali ini Ia terjerat kasus pembunuhan berencana. Kasus ini menyebabkan K yang baru saja bebas dari LPKA dijebloskan ke Lapas dewasa karena pihak kepolisian berhasil mengungkap usia K yang sebenarnya yaitu 20 tahun, berbeda dengan pengakuan K ketika di LPKA yaitu 16 tahun.

Temuan-temuan miris di atas menunjukkan bahwa meskipun telah menjalani masa pembinaan di LPKA, ABH masih belum mampu mengendalikan egonya. Jika superego dapat berperan sebagaimana mestinya, emosi dan perilaku ABH akan terbina dengan sendirinya.

Peneliti berkeyakinan bahwa salah satu jalan terbaik untuk mengembalikan peran unsur-unsur kepribadian ABH sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia adalah melalui pendekatan yang bersifat religius. Sebab setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan fitrah adalah Islam. Maka mengembalikan kepribadian manusia yang asli yang didominasi oleh dorongan hati nurani atau superego perlu dilakukan dengan cara-cara yang Islami.

Pembinaan yang dilakukan melalui pendekatan Islami ini bertujuan untuk mengembalikan kepekaan superego yang tampak dalam wujud perilaku tertentu. Perilaku dalam istilah pendidikan Islam disebut akhlak. Menurut Imam Al-Ghazali (dalam Nata, 2003, hlm. 3), akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang tampak dalam wujud perbuatan. Akhlak mendasari tingkah laku yang melekat dalam diri seseorang, sehingga untuk menunjukkannya tidak perlu menimbang-nimbang dan tidak membutuhkan pemikiran panjang.

Kegiatan pembinaan dengan pendekatan Islami sudah diterapkan di LPKA Kelas II Bandung. Kegiatan ini berlangsung pada hari Selasa sampai dengan Kamis. Kegiatan ini diisi dengan bimbingan baca tulis Al-Qur'an dan ceramah. Adapun pembina kegiatan ini adalah seorang ustadz yang didatangkan dari luar LPKA Kelas II Bandung.

Ahmad D. Marimba (Nata, 2012, hlm. 62) menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya kepribadian Muslim. Oleh karena itu, kegiatan Pembinaan Keagamaan haruslah menuntun ABH mencapai kepribadian yang Islami. Dalam Islam, kajian tentang kepribadian termasuk ke dalam bahasan akhlak. Pembinaan keagamaan dalam bidang akhlak adalah nama lain dari pendidikan karakter. Adapun akhlak ABH yang perlu dibina berdasarkan

urgensinya adalah akhlak terhadap sesama manusia. ABH yang mampu menjaga hubungan dengan sesama dapat dipastikan memiliki pengendalian ego yang mumpuni serta peran superego yang mendominasi. Sebab akhlak terhadap sesama melibatkan kesabaran, sikap menghormati, menundukkan kesombongan, dan syarat-syarat lain yang mengasah kepekaan superego.

Berbagai temuan lapangan mengenai perilaku ABH di LPKA Kelas II Bandung menunjukkan bahwa tujuan kegiatan pembinaan keagamaan belum tercermin dalam perilaku ABH. Padahal seyogyanya jika ABH mengikuti pembinaan keagamaan dengan baik, mereka akan mampu menunjukkan kepribadian Muslim sebagaimana mestinya.

Kesenjangan antara harapan dengan kenyataan yang ada inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian seputar kegiatan pembinaan keagamaan yang diselenggarakan di LPKA Kelas II Bandung. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban bagi peneliti mengenai apa yang sepatutnya diperbaiki dalam penyelenggaraan pembinaan keagamaan agar mampu mendidik ABH menjadi warga negara yang baik sesuai dengan norma sosial maupun norma hukum yang berlaku.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di lembaga tersebut khususnya mengenai kegiatan pembinaan keagamaan. Adapun judul penelitian yang diajukan adalah “Pembinaan keagamaan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung.”

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Pembinaan di LPKA Kelas II Bandung belum mampu membina peran unsur-unsur kepribadian ABH sebagaimana mestinya.

2. Terdapatnya sistem kasta kasus kejahatan di kalangan ABH di LPKA Kelas II Bandung yang mengikis rasa malu dan rasa bersalah sebagai pelaku tindak kriminal
3. Sebagian besar ABH belum menunjukkan efek jera sebagai hasil pembinaan di LPKA Kelas II Bandung
4. Ketidakmampuan ABH dalam berperilaku adaptif mengakibatkan ABH beresiko keluar-masuk LPKA bahkan Lapas dewasa

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitian hanya berkaitan dengan “Pembinaan keagamaan dalam bidang akhlak bagi ABH di LPKA Kelas II Bandung”. ABH yang diteliti berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, dan merupakan remaja awal, yakni berada pada rentang usia 14-17 tahun. Akhlak yang dipilih adalah akhlak terhadap sesama manusia karena hal tersebut membutuhkan pengendalian emosi yang tinggi.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini, maka dapat dirumuskan sebuah pokok permasalahan yakni: “Bagaimana kegiatan pembinaan keagamaan di LPKA Kelas II Bandung?” Pokok permasalahan tersebut kemudian dijabarkan menjadi sub-sub permasalahan berikut:

1. Bagaimana penyusunan program pembinaan keagamaan bagi ABH di LPKA Kelas II Bandung?
2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan bagi ABH di LPKA Kelas II Bandung?

3. Bagaimana evaluasi kegiatan pembinaan keagamaan bagi ABH di LPKA Kelas II Bandung?

D. Tujuan

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang rinci mengenai bagaimana penyelenggaraan pembinaan keagamaan bagi ABH di LPKA Kelas II Bandung.

Untuk mempermudah pencapaian maksud tersebut, peneliti membagi maksud tersebut ke dalam beberapa tujuan yang lebih spesifik agar pembatasannya lebih jelas. Adapun tujuan tersebut yaitu untuk mendeskripsikan secara rinci mengenai hal-hal berikut:

1. Penyusunan program pembinaan keagamaan bagi ABH di LPKA Kelas II Bandung.
2. Pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan bagi ABH di LPKA Kelas II Bandung.
3. Evaluasi kegiatan pembinaan keagamaan bagi ABH di LPKA Kelas II Bandung.

E. Manfaat

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan baik formal maupun non formal berupa gambaran mengenai teori, konsep, perencanaan pendidikan, pelaksanaan pendidikan, dan evaluasi pendidikan yang sesuai dengan kemampuan, hambatan, dan kebutuhan ABH. Selain itu dekripsi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah yang tepat dalam melaksanakan pembinaan keagamaan bagi ABH.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Khususnya pihak-pihak yang berhubungan dengan dunia pendidikan seperti:

- a. Bagi Mahasiswa Departemen Pendidikan Khusus, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembinaan ABH.
- b. Bagi lembaga-lembaga pembinaan khusus anak dan lapas anak, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan program, metode, proses, dan evaluasi dalam melaksanakan pembinaan bagi ABH.
- c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat menjadi rujukan dalam memahami metode dan proses penyelenggaraan pembinaan bagi ABH.
- d. Bagi penulis, penelitian ini merupakan bahan latihan dalam penulisan karya tulis ilmiah sekaligus menjadi bahan refleksi dalam melaksanakan peran sebagai pendidik dan mendorong peningkatan kepedulian kepada pembinaan ABH.